



P U T U S A N
NOMOR : 37/Pdt/2013/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NY. YETJE TENCKER, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Majapahit Ritge I, Kelurahan Brambaken, Distrik Samopa, Kabupaten Biak Numfor, telah memberikan kuasa kepada MUSLIM LOBUBUN, SH. MH, berkantor di jalan Gunung Dempo I Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai “PEMBANDING / semula Tergugat II”.

L A W A N

WINNI, umur 41 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Airlangga No. 5 Kabupaten Biak Numfor, telah memberikan kuasa kepada ALBERTH E. RUMBEKWAN, SH. MH, Advokat berkantor di jalan STM Kotaraja Dalam, Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai “TERBANDING / semula Penggugat”.

D A N

YOHANES YARANGGA, umur 54 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Dolog RT.01/RW.05, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai “TURUT TERBANDING / semula Tergugat I”.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

Hal 1 Putusan No. 37/Pdt/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 37/Pen.Pdt/2013/PT.JPR. tentang Penunjukan dan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Bik, tanggal 22 Januari 2013, yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tanah Sengketa yang terletak di perempatan lampu merah jalan Bosnik dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan LMMA ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya bosnik ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik saudara Daniel ;

Dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 45 meter atau seluas 600 meter², adalah milik Penggugat WINNI ;

3. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menghalangi Penggugat melakukan kegiatan di atas tanah sengketa dan membongkar pagar yang ditanam oleh Penggugat di atas tanah sengketa tersebut adalah tindakan tanpa dasar hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.554.000.- (satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca surat Pemberitahuan isi Putusan No.13/Pdt.G/2012/PN.Bik. tanggal 30 Januari 2013 kepada Tergugat II, yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Biak melalui Kepala Kelurahan Brambaken pada tanggal 30 Januari 2013;

Hal 2 Putusan No. 37/Pdt/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak, tanggal 4 Februari 2013, yang menerangkan bahwa Tergugat II/Kuasa Hukumnya menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Biak No. 13/Pdt.G/2012/PN.Bik, tanggal 22 Januari 2013, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ semula Penggugat dan Turut Terbanding/semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan cara sempurna dan seksama pada tanggal 11 Februari 2013.

Membaca, memori banding yang dari Pembanding / semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 21 Februari 2013, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding / semula Tergugat I dengan cara sempurna dan seksama pada tanggal 22 Februari 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Biak ;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding / semula Penggugat tanggal 13 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 14 Maret 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa hukum Pembanding / semula Tergugat II dan Turut Terbanding dengan cara sempurna dan seksama pada tanggal 15 Maret 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Biak ;

Membaca pula surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 4 Maret 2013, dimana kuasa hukum Pembanding / semula Tergugat II, dan kuasa hukum Terbanding / semula Penggugat serta Turut Terbanding / semula Tergugat I, telah diberi kesempatan waktu yang cukup selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat II, telah memenuhi tenggang waktu, tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Hal 3 Putusan No. 37/Pdt/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Biak No. 13/Pdt.G/2012/PN. Bik, tanggal 22 Januari 2013, memori banding Pembanding / semula Tergugat II dan kontra memori banding Terbanding / semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding / semula Tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak tidak sempurna dan kurang pertimbangan hukumnya karena tidak ada atau tanpa alasan-alasan yang rasional. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 50 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pengadilan Negeri Biak dalam menjatuhkan putusan tanpa mendengarkan jawaban serta bukti-bukti kepemilikan tanah, dengan dalil bukti Tergugat II / Pemohon banding telah dipanggil dengan patut, pada hal sampai perkara ini diputus di Pengadilan Negeri Biak, Tergugat II / Pemohon banding tidak pernah menerima panggilan.
3. Putusan Pengadilan Negeri Biak adalah tidak berdasar atas hukum, karena hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat / Termohon Banding, sebab kenyataannya adalah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi belakangan setelah Tergugat II / Pemohon Banding memperoleh hak milik yang sah atas tanah sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding / semula Tergugat II tersebut, Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum JUDEX FACTIE telah tepat dan benar, maka Terbanding / dahulu Penggugat mohon kepada JUDEX FACTIE untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak No. 13/Pdt.G/2012/PN. Bik, tanggal 22 Januari 2013.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding / semula Tergugat II tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 4 Putusan No. 37/Pdt/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memperhatikan berita acara persidangan Pengadilan Negeri Biak tanggal 25 Oktober 2012, tanggal 21 Nopember 2012, tanggal 27 Nopember 2012 ternyata Tergugat II / Pembanding tidak hadir, padahal ia Tergugat II / Pembanding telah dipanggil secara patut dan benar, sesuai dengan relas panggilan tanggal 15 Oktober 2012, tanggal 19 Oktober 2012, tanggal 30 Oktober 2012, tanggal 14 Nopember 2012, serta tanggal 22 Nopember 2012.

2. Bahwa memperhatikan identitas Tergugat II dalam perkara aquo, adalah Ny. YETJE TENGER, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Majapahit Ritge I, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013 ternyata pemberi kuasa adalah Ny. YETJE M. KUMENDONG, BA lahir di Manado tanggal 18 Oktober 1942, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Lawu No. 5 Desa Yafdas, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor. Jadi dengan demikian identitas Tergugat II / Pembanding dalam perkara aquo dengan identitas pemberi kuasa untuk mengajukan upaya hukum dalam perkara aquo adalah berbeda, artinya ada perbedaan subyek hukum mengenai keberadaan Tergugat II / Pemohon Banding Ny. YETJE TENGER dalam perkara aquo adalah berbeda dengan Ny. YETJE M. KUMENDONG, sebagai pemberi kuasa mengajukan upaya hukum banding (asas legitima persona standi in judicio, putusan MA RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971). Oleh karena itu terhadap memori banding Pembanding / semula Tergugat II ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kontra memori banding dari Terbanding / semula Penggugat, majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena kontra memori banding Terbanding / semula Penggugat, yang pada pokoknya telah membenarkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Biak, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ;

Hal 5 Putusan No. 37/Pdt/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak No. 13/Pdt.G/2012/PN. Bik, tanggal 22 Januari 2013, serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat II, maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, telah berdasarkan atas alasan pertimbangan yang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Biak No. 13/Pdt.G/2012/PN. Bik tanggal 22 Januari 2013 tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karena itu harus dikuatkan, kecuali mengenai ketidak hadiran Tergugat II / sekarang Pembanding tidak dipertimbangkan, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan dan disempurnakan sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan Pengadilan Negeri Biak dalam perkara aquo, tanggal 25 oktober 2012, tanggal 21 Nopember 2012, 27 Nopember 2012, ternyata Tergugat II / Pembanding tidak hadir dipersidangan, pada hal ia Tergugat II / Pembanding sudah dipanggil secara patut dan benar, sesuai dengan relas panggilan tanggal 15 Oktober 2012, tanggal 19 Oktober 2012, tanggal 30 Oktober 2012, tanggal 14 Nopember 2012, tanggal 22 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II / Pembanding telah dipanggil dengan patut dan benar, tetapi tidak hadir, maka didalam putusan harus dinyatakan Tergugat II / Pembanding telah dipanggil secara patut dan benar, tetapi tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Biak No. 13/Pdt.G/2012/PN. Bik tanggal 22 Januari 2013 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat II, adalah pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka terhadap Pembanding semula Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut ;

Hal 6 Putusan No. 37/Pdt/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg Stb 1927-227 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- Menyatakan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Bik . tanggal 22 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari *Selasa* tanggal *16 Juli 2013* oleh kami BERLIN DAMANIK, SH. MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWA PUTU WENTEN, SH. dan MUSLICH BAMBANG LUQMONO , SH. MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara,-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T t d.

T t d.

1. DEWA PUTU WENTEN, SH.

BERLIN DAMANIK, SH. MHum.

T t d

2. MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH. MHum.

Hal 7 Putusan No. 37/Pdt/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

T t d.

BENYAMIN PALEPONG.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP. 19551129 197703 1 001

Hal 8 Putusan No. 37/Pdt/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 Putusan No. 37/Pdt/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)